

Tinjauan Mata Kuliah

Buku Materi Pokok (BMP) Sistem Hukum Indonesia akan menjadi pengajaran dasar (*basic leervak*) bagi mahasiswa dalam memahami hukum yang berlaku di Indonesia (hukum positif). Dengan demikian pertama-tama yang harus diketahui adalah makna dari tiap-tiap konsep yang menyusun konsep Sistem Hukum Indonesia itu sendiri, seperti apa itu yang dimaksud dengan sistem? Apa itu hukum? Apa itu sistem hukum? Apa itu Hukum Indonesia? Dan akhirnya mengetahui apa itu Sistem Hukum Indonesia. Keseluruhan konsep-konsep ini akan dijelaskan dalam Modul 1 yang diberi nomenklatur Pengertian Sistem Hukum Indonesia.

Berdasarkan pemahaman dalam Modul 1 akan tergambar bahwa Sistem Hukum Indonesia disusun oleh 4 besar sub sistem yaitu Sub Sistem Hukum Adat, Sub Sistem Hukum Islam, Sub Sistem Hukum Barat dan Sub Sistem Hukum Nasional. Oleh karena itu akan sangat sistematis bila pemahaman dilanjutkan dengan mempelajari sub sistem-sub sistem yang menyusun Sistem Hukum Indonesia ini. Pemahaman terhadap Hukum Adat di Indonesia akan dijadikan Modul 2 sebagai salah satu sub sistem dari Sistem Hukum Indonesia yang eksistensinya masih nyata dalam kehidupan sehari-hari Bangsa Indonesia.

Modul 3 akan diisi dengan penjelasan tentang Hukum Islam di Indonesia sebagai salah satu sub sistem dari Sistem Hukum Indonesia yang juga benar-benar eksis dalam kehidupan sehari-hari. Didasari mayoritas penduduk yang beragama Islam maka negara pun menciptakan Pengadilan tersendiri untuk mengimplementasikan hukum-hukum islam ini yaitu Pengadilan Agama. Baik Modul 2 dan Modul 3 berada dalam satu cluster berdasarkan pemahaman kedudukannya yang sejajar sebagai sub sistem yang menyusun sistem hukum indonesia.

Memasuki modul-modul selanjutnya merupakan pembahasan sub sistem hukum nasional yang bermetamorfosis dengan sub sistem hukum barat. Hukum Tata Negara merupakan hukum yang pertama-tama berwarna nasional. Hal ini disebabkan fungsinya sebagai hukum pendobrak sistem hukum yang ada sebelumnya *in casu* hukum kolonial diganti dengan hukum nasional.

Hukum Tata Negara menjadi kran pembuka bagi eksisnya hukum-hukum yang lain. Dengan demikian pembahasan Hukum Tata Negara Indonesia ini akan menempati Modul 4.

Setelah memahami modul 4 sebenarnya menurut Crinice Le Roy ada 3 (tiga) cabang hukum yang sejajar kedudukannya namun tidak boleh berubah posisi. Hukum-hukum yang dimaksud adalah hukum perdata, hukum administrasi negara dan hukum pidana. Kedudukan hukum administrasi negara harus selalu di tengah-tengah antara hukum perdata dan hukum pidana. Oleh karena itu agar pemahamannya menjadi utuh untuk Modul 5 akan dijelaskan terlebih dahulu hukum perdata, kemudian modul 6 untuk hukum administrasi negara dan modul 7 untuk hukum pidana. Modul 5 sampai dengan 7 ini terhimpun dalam satu cluster yang mengindikasikan adanya keterkaitan yang sangat erat dan tidak bisa dipisah-pisahkan. Hukum dagang walaupun tidak disebut-sebut oleh Crinice Le Roy namun berdasarkan pemahaman hukum dagang merupakan hukum perdata tambahan (*aanvullen privaatrecht*) maka akan dijelaskan dalam Modul 5.

Memasuki Modul 8 akan ditempati oleh Hukum Acara. Dalam bagan trapesium Crinice Le Roy muara dari ketiga cabang hukum yang dijelaskan dalam modul 5 sampai dengan 7 yaitu hukum perdata, hukum administrasi negara dan hukum pidana ini adalah hukum acara masing-masing cabang hukum tersebut. Oleh karena itu di modul 8 akan dijelaskan bagaimana hukum acara perdata, hukum acara administrasi dan hukum acara pidana serta *the last but not list* perkembangan beracara di Mahkamah Konstitusi sebagai hukum acaranya dari hukum tata negara sebagai fenomena menarik akhir-akhir ini.

Modul 9 sebagai modul terakhir akan diisi dengan penjelasan hukum internasional terutama hukum internasional publik. Hukum perdata internasional bukan merupakan pembahasan hukum internasional namun hukum perdata internasional pembahasannya berada pada saat membahas hukum perdata di modul 5.

PETA KOMPETENSI SISTEM HUKUM INDONESIA/ISIP 4131/3 SKS